



**PUTUSAN**

Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DANIEL KAPUANGAN**
2. Tempat Lahir : Langkea
3. Umur/Tanggal : 50 Tahun / 1 Juli 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Salunata  
Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten  
Mamasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sepakuan
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021;
5. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Metusalach Z Ratu, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa Posbakum beralamat kantor di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (Belakang Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS tanggal 04 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 07 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Mam, tanggal 26 April 2021 atas nama Terdakwa DANIEL KAPUANGAN
- dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa DANIEL KAPUANGAN, Selaku Kepala Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang menjabat Sejak bulan Mei 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017, pada waktu antar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di wilayah Desa Sepakuan Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp 245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp 756.735.000, (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 305.822.000 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sepakuan berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017 s/d 2023.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 diterima Desa Sepakuan dengan cara ditransfer ke Rekening Desa Sepakuan pada Bank BRI Cabang Mamasa dengan nomor Rekening 5036-01-000085-30-5 sebanyak masing-masing 2 (dua) Tahap, yaitu :

## Pencairan Alokasi Dana Desa ( ADD)

- Tahap I sebesar 40 % tanggal 01 Mei 2017 Rp 124.084.800.-
- Tahap II sebesar 60 % tanggal 15 September 2017 Rp 181.504.800

## Pencairan Dana Desa (DDS)

- Tahap I sebesar 60 % Tanggal 07 Juli 2017 Rp 454.041.000.-
- Tahap II sebesar 40 % Tanggal 26 Oktober 2017 Rp 302.694.000

-  
Bahwa Peruntukan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkadaes	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	<b>TOTAL</b>	305.822.000

Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena'	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea	25.000.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	<b>TOTAL</b>	756.735.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD di Desa Sepakuan Tahun 2017, terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan Tidak pernah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya menunjuk secara lisan saksi DEMMA'MINDA yang merupakan anak terdakwa sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa melalui Musyawarah desa dan tanpa menerbitkan SK pembentukan TPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hali ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Mamasa No.10 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

(1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa dibentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)

(2) TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa

- Bahwa terdakwa juga telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa “ kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa”

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi DEMMA'MINDA sebagai TPK hanya diberi tugas mengawasi pekerjaan kegiatan fisik saja, tetapi segala sesuatunya dikelola atau ditangani sendiri oleh terdakwa selaku kepala desa Sepakuan

- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Sepakuan, terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yakni saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepakuan Nomor : 01/KPTS-D.SP/V/2017 tanggal 01 Mei 2017 tetapi dalam pengelolaan keuangan desa Sepakuan, Saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara karena seluruh pengelolaan keuangan Desa Sepakuan dilakukan oleh terdakwa, dan saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI Selaku Bendahara Desa Sepakuan hanya ikut melakukan pencairan dana di Bank ketika pencairan dana dilakukan, dan selanjutnya dana yang dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dikelola oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : *“Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa”* dan pasal Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Mamasa No. 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa *“Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD ”*

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya telah dipergunakan, namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.
- Bahwa kegiatan Pemberdayaan Posyandu senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ternyata fiktif karena tidak pernah diadakan oleh terdakwa
- Bahwa untuk kegiatan fisik telah dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. ANDARIAS ahli perhitungan volume pekerjaan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamasa berdasarkan permintaan dari Penyidik Polres Mamasa, dengan cara membandingkan volume pekerjaan yang terpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasil perhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisik yang telah dikonversikan dengan nilai pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Rabat Beton dusun Langkea dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 183,886,000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 16.114.000,- (enam belas juta seratus empat belas ribu rupiah)
2. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira' dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 123.532.826.00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.467.174.00 (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)
3. Pekerjaan Rabat beton Dusun Buntu-buntu dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 30.475.000 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 19.525.000,  
(sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

4. Pekerjaan Rabat beton Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 56.735.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 53.467.320.00 (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.267.680.00, (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

5. Pekerjaan Talut dusun Balmas dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 43.339.000.00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.661.000.00, (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

6. Pekerjaan Talut dusun Pena dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 46.820.000.00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.180.000.00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Pekerjaan pipanisasi Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 5.101.200.00 (lima juta seratus satu ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 29.898.800.00, (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiaah)

- Bahwa selain pekerjaan fisik yang ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tersebut diatas juga terdapat Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan namun kegiatan fisik tidak dilaksanakan sebagai berikut;

No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
----	--------	---------	-----------------	--------------

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50,000,000
2.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan item kegiatan yang tidak terlaksana tersebut maka terdakwa menyuruh Bendahara Desa yaitu saksi MARTHEN PUABONGA, S.Si untuk membuat / menyusun dokumen baru berupa :

1. Berita Acara Perubahan kegiatan
2. RAB dan desain

Dimana dalam pembuatan dan penyusunan dokumen baru tersebut tidak didasari dengan aturan yang berlaku karena tidak melalui mekanisme dan kriteria / syarat dalam perubahan kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)

Adapun kriteria/ syarat dalam perubahan item kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) T.A 2017 yakni:

- Adanya bencana yang mengakibatkan item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Keadaan darurat atau luar biasa), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Adanya Kajian Tehnis seperti tenaga kerja yang tidak memenuhi , distribusi bahan yang tidak terpenuhi dan hal-hal lain-lain.
- Ketentuan dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014

## Pasal 75

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
- b. kelangkaan bahan material; dan/atau



- c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati/walikota.

**Pasal 76**

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
    1. swadaya masyarakat,
    2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
    3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
  - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 77**

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- Kepala Desa dan aparat Desa membuat perencanaan perubahan item kegiatan.
- Kepala Desa, aparat Desa dan BPD serta unsur masyarakat desa melakukan musyawarah desa tentang peralihan/perubahan anggaran item kegiatan disertai Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan,
- Hasil musyawarah dan Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa,
- Peraturan Desa tersebut dibawa ke BPM-PEDES untuk dilakukan verifikasi, evaluasi.
- Selanjutnya BPM-PEDES membuat rekomendasi bahwa peraturan Kepala Desa peralihan/perubahan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan

- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

- Berdasarkan hasil audit terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 dan terhadap perhitungan volume pekerjaan fisik Desa Sepakuan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dengan nomor : LHP-PK-082/INSP.D/X/2019, Tanggal 08 Oktober 2019 Terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Total Anggaran Desa Sepakuan tahun 2017 berdasarkan Pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.062.557.000,- ( Satu Miliar

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)  
dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 305.822.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
	<b>TOTAL</b>	<b>305.822.000,0</b>

- b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp 756.735.000,- ( tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena sebesar	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar	25.000.000
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>756.735.000,00</b>

2. Total Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mamasa adalah sebesar Rp1.063.000.000

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat anggaran yang telah dicairkan namun tidak dibelanjakan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Dana Desa Sepakuan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (total loss) Rp160.000.000,-

b. No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50.000.000
2.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000
4.	Pemberdayaan Posyandu	15.000.000	0.00	15.000.000

b. Kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (net loss) yaitu :

No	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1.	Rabat Beton Dusun Langkea	200.000.000	183.886.000	16.114.000.00
2.	Rabat Beon Dusun Kira'	130.000.000	123.532.826.00	6.467.174.00
3.	Rabat Beton Dusun Buntu Buntu	50.000.000	30.475.000.00	19.525.000.00
4.	Rabat beon Dusun Salunata	56.735.000	53.467.320.00	3.267.680.00
5.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180.000.00
6.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180.000.00
7.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000	5.101.200.00	29.898.800.00
8.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000	25.000.000	
	<b>Total</b>	<b>596.735.000.00</b>	<b>511.621.346.00</b>	<b>85.113.654.00</b>

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



1.	Total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Rp 1.062.557.000.00
2.	Total nilai Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)	Rp 1.063.000.000.00
3.	Total Nilai Realisasi Pekerjaan	Rp 817.443.346.00
4.	Total Kekurangan Volume	Rp 245.113.654.00
5.	Total Kelebihan Pencairan	Rp 443.000.00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 245.556.654.00</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp 245.556.654.00,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor LHA.PK-082/INSP.D/X/2019

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DANIEL KAPUANGAN, Selaku Kepala Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa yang menjabat Sejak bulan Mei 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017, pada waktu antar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di wilayah Desa Sepakuan Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Sepakuan yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian Dana Desa sebesar Rp 756.735.000, (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 305.822.000 (Tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua rupiah)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 141/KPTS-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Desa terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017 s/d 2023 tanggal 24 Mei 2017, terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa dengan tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
  - d. Menetapkan Peraturan Desa
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
  - f. Membina kehidupan Masyarakat
  - g. Membina dan meingkatkan perekonomian Desa
  - h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
  - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
  - j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 diterima Desa Sepakuan dengan cara ditransfer ke Rekening Desa Sepakuan pada Bank BRI

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mamasa dengan nomor Rekening 5036-01-000085-30-5  
sebanyak masing-masing 2 (dua) Tahap, yaitu :

## Pencairan Alokasi Dana Desa ( ADD)

- Tahap I sebesar 40 % tanggal 01 Mei 2017 Rp 124.084.800.-
- Tahap II Rp 181.504.800
- sebesar 60 % tanggal 15 September 2017

## Pencairan Dana Desa (DDS)

- Tahap I sebesar 60 % Tanggal 07 Juli 2017 Rp 454.041.000.-
- Tahap II sebesar 40 % Tanggal 26 Oktober Rp 302.694.000

2017

- Bahwa Peruntukan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.000
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk Desa	729.000
TOTAL		305.822.000,
Dana Desa		
No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea	25.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa,	25.000.000

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



	Perangkat Desa dan BPD	
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	<b>TOTAL</b>	756.735.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD di Desa Sepakuan Tahun 2017, terdakwa selaku kepala Desa Sepakuan Tidak pernah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya menunjuk secara lisan saksi DEMMA'MINDA yang merupakan anak terdakwa sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa melalui Musyawarah desa dan tanpa menerbitkan SK pembentukan TPK
- Bahwa hali ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Mamasa No.10 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
  - (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa dibentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)
  - (2) TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- Bahwa terdakwa juga telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa " kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa"
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi DEMMA'MINDA sebagai TPK hanya diberi tugas mengawasi pekerjaan kegiatan fisik saja, tetapi segala sesuatunya dikelola atau ditangani sendiri oleh terdakwa selaku kepala desa Sepakuan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Sepakuan, terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yakni saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepakuan Nomor : 01/KPTS-D.SP/V/2017 tanggal 01 Mei 2017 tetapi dalam pengelolaan keuangan desa Sepakuan, Saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara karena seluruh pengelolaan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Desa Sepakuan dilakukan oleh terdakwa, dan saksi MARTHEN PUABONGA, S.Si selaku Bendahara Desa Sepakuan hanya ikut melakukan pencairan dana di Bank ketika pencairan dana dilakukan, dan selanjutnya dana yang dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dikelola oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa : *"Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa"* dan pasal Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Mamasa No. 39.b Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa *"Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu PTPKD"*

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.062.557.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya telah dipergunakan, namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.

- Bahwa kegiatan Pemberdayaan Posyandu senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ternyata fiktif karena tidak pernah diadakan oleh terdakwa

- Bahwa untuk kegiatan fisik telah dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. ANDARIAS ahli perhitungan volume pekerjaan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamasa berdasarkan permintaan dari Penyidik Polres Mamasa, dengan cara membandingkan volume pekerjaan yang terpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasil perhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisik yang telah dikonversikan dengan nilai pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Rabat Beton dusun Langkea dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 183,886,000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 16.114.000,- (enam belas juta seratus empat belas ribu rupiah)

2. Pekerjaan Rabat Beton Dusun Kira' dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 123.532.826.00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.467.174.00 (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)

3. Pekerjaan Rabat beton Dusun Buntu-buntu dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 30.475.000 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 19.525.000, (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

4. Pekerjaan Rabat beton Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 56.735.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 53.467.320.00 (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.267.680.00, (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

5. Pekerjaan Talut dusun Balmas dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 43.339.000.00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6.661.000.00, (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

6. Pekerjaan Talut dusun Pena dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 46.820.000.00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.180.000.00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah)



7. Pekerjaan pipanisasi Dusun Salunata dengan anggaran dalam RAB sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nilai perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp 5.101.200.00 (lima juta seratus satu ribu dua ratus rupiah) terdapat selisih atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 29.898.800.00, (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa selain pekerjaan fisik yang ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tersebut diatas juga terdapat Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan namun kegiatan fisik tidak dilaksanakan sebagai berikut ;

No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50.000.000
2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan item kegiatan yang tidak terlaksana tersebut maka terdakwa menyuruh Bendahara Desa yaitu saksi MARTHEN PUABONGA, S.SI untuk membuat / menyusun dokumen baru berupa :

1. Berita Acara Perubahan kegiatan
2. RAB dan desain

Dimana dalam pembuatan dan penyusunan dokumen baru tersebut tidak didasari dengan aturan yang berlaku karena tidak melalui mekanisme dan kriteria / syarat dalam perubahan kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)

*Adapun kriteria/ syarat dalam perubahan item kegiatan untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) T.A 2017 yakni:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya bencana yang mengakibatkan item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Keadaan darurat atau luar biasa), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Adanya Kajian Tehnis seperti tenaga kerja yang tidak memenuhi , distribusi bahan yang tidak terpenuhi dan hal-hal lain-lain.
- Ketentuan dalam Permendabgri nomor 114 Tahun 2014

## Pasal 75

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
- b. kelangkaan bahan material; dan/atau
  - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

(5) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati/walikota.

## Pasal 76

(4) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(5) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:

- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
  4. swadaya masyarakat,
  5. bantuan pihak ketiga, dan/atau
  6. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

(6) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 77

(6) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

(7) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

(8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

(9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

(10) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- Kepala Desa dan aparat Desa membuat perencanaan perubahan item kegiatan.
- Kepala Desa, aparat Desa dan BPD serta unsur masyarakat desa melakukan musyawarah desa tentang peralihan/perubahan anggaran item kegiatan disertai Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan,
  - Hasil musyawarah dan Berita Acara peralihan/perubahan kegiatan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa,
  - Peraturan Desa tersebut dibawa ke BPM-PEDES untuk dilakukan verifikasi, evaluasi.
  - Selanjutnya BPM-PEDES membuat rekomendasi bahwa peraturan Kepala Desa peralihan/perubahan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- Bahwa terdakwa Selaku Kepala Sepakuan Kecamatan Balla Kab. Mamasa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yang diatur dalam peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada Pasal 3 :

Ayat (1) :

*“Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”*

Ayat (2) :

*“Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :*

- a. mene  
tapkan  
kebijakan  
tentang  
pelaksanaa  
n APBDesa;
- b. mene  
tapkan  
PTPKD;
- c. mene  
tapkan  
petugas  
yang  
melakukan  
pemunguta  
n  
penerimaan  
desa;



- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Berdasarkan hasil audit terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Desa Sepakuan, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017 dan terhadap perhitungan volume pekerjaan fisik Desa Sepakuan yang dibiayai dengan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dengan nomor : LHP-PK-082/INSP.D/X/2019, Tanggal 08 Oktober 2019 Terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Total Anggaran Desa Sepakuan tahun 2017 berdasarkan Pendapatan dan belanja Desa (APB-DES) perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.062.557.000,- ( Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 305.822.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan	279.240.00 0
2.	Kegiatan Operasional kantor Desa	6.253.000
3.	Kegiatan Operasional BPD	1.000.000
4.	Kegiatan penyelenggaraan Pilkades	15.000.000
5.	Kegiatan Penyusunan APBDes	1.000.000
6.	Kegiatan penyusunan SPJ Desa	1.000.000
7.	Kegiatan Penyusunan APBDes perubahan	600.000
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	1.000.000
9.	Kegiatan Pendataan Penduduk	729.000

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa	
	<b>TOTAL</b>	305.822.00 0,0

- b. Dana Desa (DDS) sebesar Rp 756.735.000,- ( tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (RP)
1.	Rabat beton dusun Buntu-buntu	50.000.000
2.	Rabat beton dusun Kira	130.000.000
3.	Rabat beton dusun Langkea	200.000.000
4.	Rabat beton dusun salunata	56.735.000
5.	Pembangunan Talud Dusun Balmes	50.000.000
6.	Pembangunan Talud Dusun pena sebesar	50.000.000
7.	Pembangunan jembatan dusun Ambabang	50.000.000
8.	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000
9.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000
10.	Kegiatan Pemeliharaan saluran Irigasi Dusun langkea sebesar	25.000.000
11.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000
12.	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	15.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>756.735.000</b>

2. Total Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Sepakuan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mamasa adalah sebesar Rp1.063.000.000
3. Terdapat anggaran yang telah dicairkan namun tidak dibelanjakan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Dana Desa Sepakuan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (total loss) Rp160.000.000,-

No	Uraian	RAB(Rp)	Volume Lapangan	Selisih (RP)
1.	Pembangunan Jembatan Dusun Ambabang	50.000.000	0.00	50,000,000

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pipanisasi Dusun Tanete	70.000.000	0.00	70.000.000
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Dusun Langkea	25.000.000	0.00	25.000.000
4.	Pemberdayaan Posyandu	15.000.000	0.00	15.000.000

b. Kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan (net loss) yaitu

No.	URAIAN	RAB (Rp)	VOLUME LAPANGAN (Rp)	SELISIH (3-4) (Rp)
1.	Rabat Beton Dusun Langkea	200.000.000	183.886.000	16.114.000.00
2.	Rabat Beon Dusun Kira'	130.000.000	123.532.826.0	6.467.174.00
3.	Rabat Beton Dusun Buntu	50.000.000	30.475.000.00	19.525.000.00
4.	Rabat beon Dusun Salunata	56.735.000	53.467.320.00	3.267.680.00
5.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180.000.00
6.	Pembuatan Talut Dusun Pena	50.000.000	46.820.000.00	3.180.000.00
7.	Pipanisasi Dusun Salunata	35.000.000	5.101.200.00	29.898.800.00
8.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000	25.000.000	
	<b>Total</b>	<b>596.735.000.00</b>	<b>511.621.346.0</b> <b>0</b>	<b>85.113.654.00</b>

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Rp 1.062.557.000.00
2.	Total nilai Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS)	Rp 1.063.000.000.00
3.	Total Nilai Realisasi Pekerjaan	Rp 817.443.346.00
4.	Total Kekurangan Volume	Rp 245.113.654.00
5.	Total Kelebihan Pencairan	Rp 443.000.00
<b>TOTAL</b>		Rp 245.556.654.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp 245.556.654.00,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor LHA.PK-082/INSP.D/X/2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tertera didalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL KAPUANGAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menghukum Terdakwa DANIEL KAPUANGAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila harta benda para Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap asli rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm-des) desa Sepakuan tahun 2017-2023.
2. 1 (satu) rangkap asli rencana kegiatan pemerintah desa (rkp-des) dan rencana kerja pemerintah desa (rkp) desa Sepakuan t.a 2017.
3. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap i dan ii desa Sepakuan t.a 2017.
4. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa tahap i dan ii desa Sepakuan t.a 2017.
5. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-02.8/i/2017, tanggal 05 januari 2017 tentang perubahan ke empat surat keputusan bupati mamasa nomor: 147/kpts-04.f/i/2015 tentang penetapan badan permusyawaratan desa lingkup pemerintahan kab. mamasa priode 2015-2020.
6. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa Sepakuan nomor:01/kpts-dsp/vi/2017, tanggal 01 juni 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan aparat/perangkat desa Sepakuan kec. balla kab. mamasa.
7. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 01 / ba.pk / d.sp / viii / 2017, tanggal 10 agustus 2017 tentang perubahan kegiatan pemberdayaan psyandu, up2k dan bkb menjadi kegiatan pembinaan pkk.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 02 / ba.pk / d.sp / iv / 2018, tanggal 16 april 2018 tentang rehab jembatan gantung, pipanisasi, irigasi, talud dan betonisasi.
9. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun kira t.a 2017.
10. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun langkea t.a 2017.
11. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun salunata t.a 2017.
12. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun buntu-buntu t.a 2017.
13. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan dusun bal-mes t.a 2017.
14. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan t.a 2017.
15. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
16. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
17. 1 (satu) rangkap copy permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.
18. 1 (satu) rangkap asli permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.
19. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 02 mei 2017 sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 12 mei 2017 sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat rupiah).
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 08 juni 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 10 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 18 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 15 september 2017 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 18 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 25 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 30 oktober 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 01 november 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 13 november 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 23 november 2017 sebesar Rp 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
32. 2 (dua) lembar rekening koran priode transaksi 01 januari 2017 - 13 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
33. 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 nopember 2017 - 30 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
34. 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 desember 2017 - 31 desember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 5 (lima) lembar copy surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-128/v/2017, tanggal 24 mei 2017 tentang pengangkatan kepala desa terpilih lingkup pemerintahan kab. mamasa priode tahun 2017-2023.

36. 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 06 oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017.

37. 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 21 desember 2017 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa t.a 2017 semester II.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sepakuan.

38. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p342 dusun kira (rekayasa).

39. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p348 dusun langkea (rekayasa).

40. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p140.5 dusun salunata (rekayasa).

41. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton dusun buntu-buntu (rekayasa).

42. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

43. 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 26 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAPUANGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp245.556.654,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap asli rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm-des) desa Sepakuan tahun 2017-2023.
  2. 1 (satu) rangkap asli rencana kegiatan pemerintah desa (rkp-des) dan rencana kerja pemerintah desa (rkp) desa Sepakuan t.a 2017.
  3. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap I dan II desa Sepakuan t.a 2017.
  4. 1 (satu) rangkap asli laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa tahap I dan II desa Sepakuan t.a 2017.
  5. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-02.8/i/2017, tanggal 05 januari 2017 tentang perubahan ke empat surat keputusan bupati mamasa nomor: 147/kpts-04.f/i/2015 tentang penetapan badan permusyawaratan desa lingkup pemerintahan kab. mamasa priode 2015-2020.
  6. 3 (tiga) lembar asli surat keputusan kepala desa Sepakuan nomor:01/kpts-dsp/vi/2017, tanggal 01 juni 2017 tentang pemberhentian

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkatan aparat/perangkat desa Sepakuan kec. balla kab. mamasa.

7. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 01 / ba.pk / d.sp / viii / 2017, tanggal 10 agustus 2017 tentang perubahan kegiatan pemberdayaan psyandu, up2k dan bkb menjadi kegiatan pembinaan pkk.

8. 2 (dua) lembar berita acara perubahan kegiatan nomor : 02 / ba.pk / d.sp / iv / 2018, tanggal 16 april 2018 tentang rehab jembatn gantung, pipanisasi, irigasi, talud dan betonisasi.

9. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun kira t.a 2017.

10. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun langkea t.a 2017.

11. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun salunata t.a 2017.

12. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat beton dusun buntu-buntu t.a 2017.

13. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan dusun bal-mes t.a 2017.

14. 1 (satu) rangkap asli rencana anggaran biaya (rab) rabat talud jalan t.a 2017.

15. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.

16. 1 (satu) rangkap copy permohonan pencairan alokasi dana desa (add) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.

17. 1 (satu) rangkap copy permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap i desa Sepakuan t.a 2017.

18. 1 (satu) rangkap asli permohonan penyaluran dana desa (dds) tahap ii desa Sepakuan t.a 2017.

19. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 02 mei 2017 sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

20. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 12 mei 2017 sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

21. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 08 juni 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 10 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 18 juli 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 15 september 2017 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 18 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai add dari bank bri unit mamasa tanggal 25 september 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 30 oktober 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 01 november 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 13 november 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pencairan tunai dds dari bank bri unit mamasa tanggal 23 november 2017 sebesar Rp 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
32. 2 (dua) lembar rekening koran priode transaksi 01 januari 2017 - 13 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.
33. 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 nopember 2017 - 30 nopember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**34.** 1 (satu) lembar rekening koran priode transaksi 01 desember 2017 - 31 desember 2017, dengan no. rekening 5036-01-000085-30-5 an. desa Sepakuan.

**35.** 5 (lima) lembar copy surat keputusan bupati mamasa nomor:141/kpts-128/v/2017, tanggal 24 mei 2017 tentang pengangkatan kepala desa terpilih lingkup pemerintahan kab. mamasa priode tahun 2017-2023.

**36.** 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 06 oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017.

**37.** 1 (satu) rangkap asli rancangan peraturan desa Sepakuan nomor 01 tahun 2017, tanggal 21 desember 2017 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa t.a 2017 semester II.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sepakuan.

**38.** 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p342 dusun kira (rekayasa).

**39.** 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p348 dusun langkea (rekayasa).

**40.** 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton p140.5 dusun salunata (rekayasa).

**41.** 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat beton dusun buntu-buntu (rekayasa).

**42.** 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

**43.** 1 (satu) rangkap desain dan rab rabat pekerjaan talud tanpa objek (rekayasa).

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 26 April 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita pada Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Mei 2021 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sesuai surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 30 April 2021 dan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, dijatuhkan pada tanggal 26 April 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 30 April 2021, dengan demikian permintaan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu seperti diatur Pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum berisi alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 26 April 2021 tentang pembuktian unsur **"melawan hukum"** dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Majelis Hakim telah mencampuradukkan pembuktian unsur **"melawan hukum"** dengan unsur **"penyalahgunaan wewenang"**, yang mana unsur **"penyalahgunaan wewenang"** tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pembuktian unsur "*Melawan hukum*", dengan serta merta telah menentukan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam perkara ini adalah perbuatan "*penyalahgunaan wewenang*" dan bukan perbuatan "*melawan hukum*". Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat bahwa unsur "*melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi, dan kemudian beralih membuktikan dakwaan Subsidaire;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sama sekali tidak menguraikan tentang terbukti atau tidaknya unsur perbuatan "*melawan hukum*" tersebut, tetapi Majelis hakim justru memilih antara unsur "*melawan hukum*" dalam dakwaan primair dengan unsur "*penyalahgunaan wewenang*" yang tidak ada dalam dakwaan primair. Majelis Hakim tidaklah menguraikan terbukti atau tidaknya unsur "*melawan hukum*" dalam dakwaan primair, tetapi justru malah membuktikan unsur pasal dalam dakwaan yang lain yakni Subsidaire yang terdapat unsur "*Penyalahgunaan wewenang*" didalamnya.

Bahwa dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim, terlihat adanya upaya untuk tidak membuktikan dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) tetapi Majelis Hakim langsung ingin membuktikan dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa melalui teori pembuktian yang benar, yakni terhadap dakwaan yang berbentuk Subsidaireitas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan selanjutnya apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya baru dibuktikan, demikian seterusnya.



Bahwa dengan dibuktikannya dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berpengaruh terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yang kemudian oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 - (dua ratus juta rupiah), sementara apabila yang dibuktikan adalah dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. maka pidana penjara yang dijatuhkan minimal adalah 4 (empat) tahun;

Bahwa akibat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 26 April 2021 yang menurut kami menggunakan pertimbangan yang menyimpang dengan teori pembuktian yang diatur dalam KUHAP, mengakibatkan terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan membayar uang pengganti Rp. 245.556.654.00,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) apabila terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Negara. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** yang mana pidana tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, serta belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi para pelaku tindak pidana korupsi lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan dalam persidangan tanggal 5 April 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, alat bukti baik bukti surat maupun

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Mam tanggal 26 April 2021, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 26 April 2021.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan bahwa Terdakwa DANIEL KAPUANGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tetapi mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama, dan mempunyai pendapat tersendiri, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” merupakan unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Subyek delik Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dengan rumusan kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada rumusan Pasal 3, menunjukkan bahwa subyek tindak pidana pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan dalam jabatan (Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya: Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Cet-7, 2015, hlm 179) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding, pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Sepakuan Kec. Balla Kab.Mamasa, yang tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa DANIEL KAPUANGAN;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim Banding menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, memeriksa dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengajukan alasan keberatan karena majelis hakim tingkat pertama tidak membuktikan unsur melawan hukum dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan langsung menghubungkan dengan pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak terbuktinya dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan karena unsur melawan hukum tidak terbukti, tetapi karena Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, sedangkan unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1). Sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding dalam pembuktian unsur tindak pidana Dakwaan Primair di atas, sehingga alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut sudah tepat sebab telah mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, kerugian keuangan negara, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa, dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 26 April 2021, harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana ( KUHP ) Jo. Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pid.Sus.TPK/ 2020/ PN. Mam tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh kami Ketut Manika, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ny.Timang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Martinus Bala, S.H.

Ketut Manika, S.H., M.H.

ttd

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Timang, S.H.

Halaman 47 dari 45 Putusan Nomor 19/PID-TPK/2021/PT MKS